



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI
SUMATERA BARAT
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TIPE A2 SIJUNJUNG
Jl. Prof. M. Yamin, S. H. No. 77, Kab. Sijunjung 27511; TELEPON (0754) 21125; FAKSIMILI (0754) 21124; SUREL :
kppn077@kemenkeu.go.id; SITUS : www.djpb.kemenkeu.go.id/kppn/sijunjung

Nomor : S-115/KPN.0305/2023
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Penegasan Batas Waktu Penyampaian SPM Gaji Induk

13 Februari 2023

Yth. Para KPA Mitra Kerja lingkup KPPN Sijunjung

Sehubungan dengan penyampaian SPM Gaji Induk ke KPPN, dengan ini diberitahukan dan **ditegaskan kembali** hal-hal sebagai berikut :

1. Dalam rangka pembayaran gaji induk, sebelum pengajuan SPP dan SPM Gaji Induk satker harus melakukan **pengujian (rekonsiliasi)** gaji pada Aplikasi Gaji KPPN terpusat.
2. Berdasarkan nota dinas Direktur Pelaksanaan Anggaran nomor ND-1087/PB.2/2022 tanggal 8 November 2022, pengujian (rekonsiliasi) gaji induk pada Aplikasi Gaji KPPN Terpusat dilaksanakan **paling lambat tanggal 10** pada bulan sebelum pembayaran Gaji Induk. Dalam hal tanggal 10 merupakan **hari libur atau hari yang dinyatakan libur**, maka pengujian (rekonsiliasi) gaji dilakukan **paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal 10**.
3. Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, telah diatur **ketentuan batas waktu penerbitan dan penyampaian SPM Gaji Induk** oleh PPSPM ke KPPN, yaitu :
 - a. **Pasal 48 ayat (6) huruf e** : SPM Gaji Induk diterbitkan oleh PPSPM dilakukan **paling lambat tanggal 15 sebelum bulan pembayaran atau hari kerja sebelumnya** dalam hal tanggal 15 merupakan hari libur atau hari yang dinyatakan libur.
 - b. **Pasal 49 ayat (3)** : SPM disampaikan oleh PPSPM ke KPPN **paling lambat 2 hari kerja setelah disahkan**.
4. Mengingat setiap bulan **masih terdapat satker yang terlambat** menyampaikan SPM Gaji Induk diminta kepada seluruh satker agar **mematuhi** ketentuan batas waktu penyampaian SPM Gaji Induk ke KPPN.
5. Dalam rangka **meningkatkan kepatuhan** satker, KPPN Sijunjung akan **menolak** SPM Gaji Induk yang disampaikan **melewati batas waktu penyampaian sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b** di atas dan dapat diajukan kembali **paling cepat hari kerja pertama bulan berikutnya sebagai Gaji Susulan**.

Sebagai Informasi dapat kami sampaikan bahwa KPPN Sijunjung tidak memungut biaya apapun atas pelayanan yang diberikan dan untuk menjaga integritas maka diharapkan tidak menyampaikan pemberian dalam bentuk apapun kepada pejabat/pegawai KPPN Sijunjung

Demikian disampaikan untuk dipedomani, atas perhatian diucapkan terima kasih.

Kepala Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara Tipe A2
Sijunjung



Ditandatangani secara elektronik
Hafnizar

Tembusan:

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat

